



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pid.B/2017/PN. Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **EDI WARMAN BIN AMIR.**
2. Tempat lahir : Dusun Parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 23 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ALI AKBAR BIN NURDIN P**
2. Tempat lahir : Benteng Kabupaten Pinrang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 27 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S M K;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : **MURSIDINK BIN SAHUDIN.**
2. Tempat lahir : Dusun Parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 31 Desember 1997;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;

Terdakwa I ditahan dalam rumah tahanan negara:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;

Terdakwa II ditahan dalam rumah tahanan negara:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;

Terdakwa III ditahan dalam rumah tahanan negara:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 46/Pid.B/2017/PN.Mjn, tanggal 30 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2017/PN.Mjn, tanggal 30 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. EDI WARMAN BIN AMIR, Terdakwa 2. ALI AKBAR BIN NURDIN. P dan Terdakwa 3. MURSIDINK BIN SAHUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan di depan umum secara bersama-sama" sebagaimana di maksud dalam Pasal 170 Ayat (1) ke-1e KUHP dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. EDI WARMAN BIN AMIR, Terdakwa 2. ALI AKBAR BIN NURDIN. P dan Terdakwa 3. MURSIDINK BIN SAHUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang dijalani oleh para Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna merah;Dikembalikan kepada saksi korban Heri Fadli;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa mereka Terdakwa 1. EDI WARMAN BIN AMIR secara bersama sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya dengan Terdakwa 2. ALI AKBAR BIN NURDIN. P dan Terdakwa 3. MURSIDINK BIN SAHUDDIN, Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Parabaya Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi HERI FADLI Bin MUH. RADI, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya Saksi Heri Fadli sedang mengendarai sepeda motor bersama orang tuanya bernama saksi Andi Reski untuk berziarah/ silaturahmi ke rumah keluarga kemudian Terdakwa 1 yang sedang duduk-duduk di depan rumah tantenya melihatnya melintas dan langsung mengejar saksi Heri Fadli menggunakan sepeda motor kemudian menyuruhnya berhenti dengan memalang sepeda motornya, ketika saksi Heri Fadli berhenti lalu Terdakwa 1 bertanya kepada saksi Heri Fadli kamu yang meludahi saya tadi malam dan mau memukul pake kursi, setelah bertanya Terdakwa 1 langsung mendorong saksi Heri Fadli dan memukulnya pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 untuk melerai perkelahian namun saksi Heri Fadli melakukan pemukulan kepada Terdakwa 2 sehingga Terdakwa 2 membalasnya dengan melakukan pemukulan pada bagian kepala sebelah kiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hari Fadli begitupun Terdakwa 3 yang berada dilokasi kejadian langsung menendang pada bagian perut saksi Heri Fadli karena dendam atas kejadian malam takbiran sewaktu saksi Heri Fadli berkata tidak sopan "telaso dan Asu" serta mau menghantam Terdakwa 3 dengan kursi;

Bahwa saksi Heri Fadli berusaha melakukan perlawanan namun karena dikeroyok oleh Terdakwa 1, 2 dan 3 sehingga saksi Heri Fadli terjatuh dan dipukul beberapa kali kemudian ditendang dan diinjak-injak, akibat pemukulan tersebut saksi Heri Fadli mengalami luka pada bagian kepala, kaki dan bagian belakang/punggung sebagaimana hasil pemeriksaan *visum et repertum* oleh dokter Andri Pratama Kurniawan pada Puskesmas SENDANA I No. 137/PKM.SE.1/VI/2017 tanggal 03 Juli 2017, dengan hasil:

- Ditemukan memar (benjol) di kepala bagian kanan dekat telinga kanan;
- Ditemukan luka lecet di kaki kiri;
- Di temukan luka lecet di pinggang kiri

Hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan penyebab luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1. EDI WARMAN BIN AMIR secara bersama sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya dengan Terdakwa 2. ALI AKBAR BIN NURDIN. P dan Terdakwa 3. MURSIDINK BIN SAHUDDIN, Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat Dusun Parabaya Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi HERI FADLI Bin MUH. RADI, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN.Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Saksi Heri Fadli sedang mengendarai sepeda motor bersama orang tuanya bernama saksi Andi Reski untuk berziarah/silaturahmi ke rumah keluarga kemudian Terdakwa 1 yang sedang duduk-duduk di depan rumah tantenya melihatnya melintas dan langsung mengejar saksi Heri Fadli menggunakan sepeda motor kemudian menyuruhnya berhenti dengan memalang sepeda motornya, ketika saksi Heri Fadli berhenti lalu Terdakwa 1 bertanya kepada saksi Heri Fadli kamu yang meludahi saya tadi malam dan mau memukul pake kursi, setelah bertanya Terdakwa 1 langsung mendorong saksi Heri Fadli dan memukulnya pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 untuk melerai perkelahian namun saksi Heri Fadli melakukan pemukulan kepada Terdakwa 2 sehingga Terdakwa 2 membalasnya dengan melakukan pemukulan pada bagian kepala sebelah kiri saksi Hari Fadli begitupun Terdakwa 3 yang berada dilokasi kejadian langsung menendang pada bagian perut saksi Heri Fadli karena dendam atas kejadian malam takbiran sewaktu saksi Heri fadli berkata tidak sopan "telaso dan Asu" serta mau menghantam Terdakwa 3 dengan kursi;

Bahwa saksi Heri Fadli berusaha melakukan perlawanan namun karena dikeroyok oleh Terdakwa 1, 2 dan 3 sehingga saksi Heri Fadli terjatuh dan dipukul beberapa kali kemudian ditendang dan diinjak-injak, akibat pemukulan tersebut saksi Heri Fadli mengalami luka pada bagian kepala, kaki dan bagian belakang/punggung sebagaimana hasil pemeriksaan *visum et repertum* oleh dokter Andri Pratama Kurniawan pada Puskesmas SENDANA I No. 137/PKM.SE.1/VI/2017 tanggal 03 Juli 2017, dengan hasil:

- Ditemukan memar (benjol) di kepala bagian kanan dekat telinga kanan;
  - Ditemukan luka lecet di kaki kiri;
  - Di temukan luka lecet di pinggang kiri
- Hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan penyebab luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERI FADLI BIN MUH. RADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 wita di Dusun Parabaya desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika selesai sholat id, pada hari minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 wita saksi hendak silaturahmi kerumah kakak saksi yang terletak di Dusun Parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene dengan mengendarai sepeda motor membonceng ibu saksi dan ketika sampai di Parabaya saksi dikejar oleh Terdakwa I Edi Warman dengan sepeda motor dan menyuruh saksi berhenti sehingga saksi berhenti kemudian mengatakan "tunggu dulu saya antar ibu saya" tetapi Terdakwa I Edi Warman tidak peduli kemudian langsung mencegat motor saksi sehingga saksi turun dari atas motor;
- Bahwa Terdakwa I lalu turun dari atas motornya dan mengatakan kepada saksi "kamu yang meludahi saya tadi malam" lalu memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena, saksi kemudian melindungi ibu saksi lalu Terdakwa I kembali memukul saksi yang mengenai bagian kepala saksi, lalu saksi melakukan perlawanan namun datang banyak orang dan langsung mengeroyok saksi;
- Bahwa Terdakwa III juga menendang saksi;
- Bahwa pengeroyokan berhenti setelah dileraikan oleh Hardedi;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, saksi mengalami luka dikepala bagian kanan dekat telinga kanan, luka lecet di kaki kiri dan luka lecet di pinggang kiri;
- Bahwa ada masalah sebelumnya antara saksi dan Para Terdakwa di malam takbiran sempat hampir berkelahi tetapi sudah didamaikan saat itu juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa II menyatakan menendang saksi dan Terdakwa III tidak menendang tetapi Terdakwa balas memukul karena Terdakwa III dipukul juga oleh saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya

2. **ANDI RESKI BINTI PUANG LANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Heri Fadli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 wita di Dusun Parabaya desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya saksi dan korban sekitar jam 10.30 wita berboncengan hendak bersilaturahmi kerumah keluarga di dusun Parabaya, pada saat ditengah jalan muncul Terdakwa I Edi Warman menghadang dan berkata "turunko, kenapa kamu ludahi saya tadi malam" kemudian langsung memukul Heri dan datang teman-teman Terdakwa I langsung mengeroyok Heri, saksi teriak-teriak namun tidak didengar oleh mereka;
- Bahwa saksi juga kena pukulan pada saat saksi memeluk saksi korban, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memukul;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan dan menanggapi tidak ada yang memukul saksi;

Terdakwa tanggapan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. **HARDEDI BIN MUHAMMAD RADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap adik saksi yang bernama Heri Fadli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 wita di Dusun Parabaya desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama-sama dengan istri hendak pergi silaturahmi kerumah mertua saksi di dusun Parabaya dengan mengendarai mobil, ketika diperjalanan saksi melihat dari kaca spion melihat Heri dikeroyok oleh terdakwa I dan teman-temannya, sehingga saksi turun dari atas mobil dan berlari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah mereka lalu saksi berteriak "sudah-sudah" sehingga mereka berhenti melakukan pengeroyokan;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II memukul saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **SUKAESI BIN HAMA'DO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkelahian dan saksi yang meleraikan orang yang hendak berkelahi tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 wita di Dusun Parabaya desa Orang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya saksi bersama anaknya keluar dari rumah, ketika lewat ditempat kejadian melihat banyak orang berkerumun seperti orang mau berkelahi sehingga saksi turun lalu mengamankan Terdakwa I Edi Waman dengan cara mendorongnya sambil mengatakan "kenapa kamu mau berkelahi, ini hari lebaran" setelah itu saksi pergi karena mengira sudah aman;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu ada Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III saksi tidak lihat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **DARAMIA BINTI HAMMA DAALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap Heri Fadli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 wita di Dusun Parabaya desa Orang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengeroyokan, namun hanya mendengar dari cerita orang-orang jika korban Heri Fadli telah dikeroyok;
- Bahwa saksi sempat melihat korban Heri Fadli berpelukan dengan ibunya didepan rumah salah seorang penduduk dan saksi menghampiri lalu bertanya "kenapa" dijawab oleh korban Heri Fadli " dia dipukul oleh Terdakwa I" lalu saksi bertanya kembali "berapa kali" dijawab "satu kali";

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan temannya memukul saksi korban Heri Fadli pada hari minggu, tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 Wita di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa I melihat saksi korban lewat mengendarai sepeda motor berboncengan dengan ibunya kemudian Terdakwa I mengejar dan menahan saksi korban lalu bertanya "kenapa tadi malam kamu ludahi saya dan mau pukul saya pakai kursi" dijawab oleh saksi korban namun tidak jelas apa yang dia katakan lalu Heri menyerang Terdakwa I sehingga Terdakwa I langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi dileraikan oleh Sukaesi kemudian datang teman-teman Terdakwa I membawa Terdakwa I pergi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III ikut mengeroyok saksi korban Heri Fadli;
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa I bersama-sama dengan teman-temannya ikut takbir keliling se kecamatan Tubo Sendana dan pada saat Terdakwa I berada dibelakang mobil yang ditumpangi oleh saksi korban, ada yang meludah dari atas mobil dan mengenai dada serta muka Terdakwa I sehingga Terdakwa I menahan mobil yang ditumpangi oleh saksi korban dan bertanya " kamu sengaja meludah saya atau tidak" namun saksi korban marah-marah dan mengeluarkan kata-kata "anjing, tailaso semua" sambil mengambil kursi dan mau memukul kearah Terdakwa I dan Terdakwa III;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan temannya memukul saksi korban Heri Fadli pada hari minggu, tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 Wita di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa II hendak pergi ke Pamboang namun melihat ditengah jalan sekitar 300 (tiga) ratus meter dari rumah Terdakwa II ada yang ramai sehingga Terdakwa II mendekati tempat tersebut dan melihat terjadi perkelahian antara Terdakwa I dan saksi korban Heri Fadli lalu Terdakwa II mencoba untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai keduanya namun saksi korban hari Fadli memukul Terdakwa II dibagian kepala sehingga Terdakwa II balas memukul saksi korban dibagian kepala kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan temannya memukul saksi korban Heri Fadli pada hari minggu, tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 Wita di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa III hendak pergi Pambusuang namun ditengah jalan melihat ada yang ramai sehingga Terdakwa III mendekat dan melihat terjadi perkelahian antara Terdakwa I dan saksi korban Heri Fadli;
- Bahwa Terdakwa III lalu teringat peristiwa malam sebelumnya pada saat malam takbiran sehingga Terdakwa III langsung mendekati saksi korban dan menendang dibagian perutnya sebanyak 1 (satu) kali lalu meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban, banyak orang yang melihatnya saat itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *visum et repertum* dari Puskesmas Sendana, No:137/PKM.SE.IVI/2017, tanggal 3 Juli 2017 atas nama Heri Fadli, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Pratama Kurniawan dengan hasil pemeriksaan didapatkan:

- Ditemukan memar (benjol) dikepala bagian kanan dekat telinga kanan;
- Ditemukan luka lecet dikaki kiri;
- Ditemukan luka lecet dipinggang kiri;

Kesimpulan:

Hasil pemeriksaan luar, didapatkan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna merah;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 wita di Dusun Parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene saksi korban Heri Fadli di pukul oleh Terdakwa I, Terdakwa II dengan menggunakan tangan dan ditendang oleh Terdakwa III;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika selesai sholat id, saksi korban hendak silaturahmi kerumah kakak saksi yang terletak di Dusun Parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene dengan mengendarai sepeda motor memboncong ibunya dan ketika sampai di Parabaya saksi korban dihadang oleh Terdakwa I Edi Warman dengan sepeda motor dan menyuruh saksi berhenti sehingga saksi korban berhenti kemudian mengatakan "tunggu dulu saya antar ibu saya" tetapi Terdakwa I Edi Warman tidak peduli dan mengatakan kepada saksi korban "kamu yang meludahi saya tadi malam" lalu Terdakwa I memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya mengenai bagian kepala saksi korban, kemudian datang Terdakwa II hendak meleraikan namun dipukul oleh saksi korban sehingga Terdakwa II membalas memukul saksi korban, sedangkan Terdakwa III datang dan langsung menendang perut saksi korban Heri Fadli sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban Heri Fadli mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan *visum et repertum* dari Puskesmas Sendana, No:137/PKM.SE.I/VI/2017, tanggal 3 Juli 2017 atas nama Heri Fadli, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Pratama Kurniawan dengan hasil pemeriksaan;
  - Ditemukan memar (benjol) dikepala bagian kanan dekat telinga kanan;
  - Ditemukan luka lecet dikaki kiri;
  - Ditemukan luka lecet dipinggang kiri;Kesimpulan:  
Hasil pemeriksaan luar, didapatkan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan kekerasan tajam;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa disebabkan adanya kesalahpahaman malam sebelumnya pada saat dilaksanakannya takbir keliling sekecamatan tubo Sendana, yang mana dari mobil yang ditumpangi oleh saksi korban Heri Fadli ada yang meludah sehingga mengenai Terdakwa I;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan saksi korban Heri Fadli telah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

PRIMAIR Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *Hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Edi Waman Bin Amir, Terdakwa II Ali Akbar Bin Nurdin dan Terdakwa III Mursidink Bin Sahudin ke muka Persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimuka umum" adalah ditempat publik dapat melihatnya, lebih lanjut menurut S.R Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di dalam KUHP berikut uraiannya halaman 325 bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, sehingga apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam Pasal ini yaitu sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan dalam Pasal 89 KUHPidana yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang, kemudian dalam penjelasan Pasal 170 KUHPidana dijelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 wita di Dusun Parabaya Desa Orang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene saksi korban Heri Fadli telah di pukul oleh Terdakwa I, Terdakwa II dengan menggunakan tangan dan ditendang oleh Terdakwa III masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN.Mjn



Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika selesai sholat id, saksi korban hendak silaturahmi kerumah kakak saksi yang terletak di Dusun Parabaya Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene dengan mengendarai sepeda motor membonceng ibunya dan ketika sampai di Parabaya saksi korban dihadang oleh Terdakwa I Edi Warman dengan sepeda motor dan menyuruh saksi berhenti sehingga saksi korban berhenti kemudian mengatakan "tunggu dulu saya antar ibu saya" tetapi Terdakwa I Edi Warman tidak peduli dan mengatakan kepada saksi korban "kamu yang meludahi saya tadi malam" lalu Terdakwa I memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya mengenai bagian kepala saksi korban, kemudian datang Terdakwa II hendak meleraikan namun dipukul oleh saksi korban sehingga Terdakwa II membalas memukul saksi korban, sedangkan Terdakwa III datang dan langsung menendang perut saksi korban Heri Fadli sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban Heri Fadli mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan *visum et repertum* dari Puskesmas Sendana, No:137/PKM.SE.IVI/2017, tanggal 3 Juli 2017 atas nama Heri Fadli, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Pratama Kurniawan dengan hasil pemeriksaan;

- Ditemukan memar (benjol) dikepala bagian kanan dekat telinga kanan;
- Ditemukan luka lecet dikaki kiri;
- Ditemukan luka lecet dipinggang kiri;

Kesimpulan:

Hasil pemeriksaan luar, didapatkan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu melakukan pemukulan terhadap saksi korban Heri Fadli sedangkan Terdakwa III menendang saksi korban Heri Fadli masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut disaksikan oleh umum atau oleh orang lain karena pada saat kejadian banyak orang yang berkumpul ditempat kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna merah telah disita dari orang yang terakhir menguasai barang tersebut atas nama Hardedi Bin Muh. Radi, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang terakhir menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa karena penjatuhan pidana

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Edi Warman Bin Amir, Terdakwa II Ali Akbar Bin Nurdin dan Terdakwa III Mursidink Bin Sahudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Edi Warman Bin Amir, Terdakwa II Ali Akbar Bin Nurdin dan Terdakwa III Mursidink Bin Sahudin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN.Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna merah;
  - Dikembalikan kepada saksi Hardedi Bin Muh. Radi,
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 oleh kami Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rita Lati, S.E., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Akbar Baharuddin, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Saiful Hs., S.H., M.H.

Panitera

Rita Lati, S.E., M.H.